



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Slr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Terdakwa

Nama Lengkap : **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR.** ;

Tempat Lahir : Selayar ;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 07 Desember 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln Mangga Kel Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

----- Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;-

----- Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;-----

-----Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah oleh ;-----

-----Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 ;-----

-----Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;-----

-----Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SAENUDDIN P, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 09 / 2019 / PN.Slr ;-----



-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 54/Pid.B/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 25 Juli 2019 Nomor 54/Pid.B/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Berkas perkara atas nama terdakwa **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR.**-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada tanggal 4 September 2019 dibacakan di persidangan, No Reg. Perkara : PDM-021/Slr/Eoh.2/07/2019 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR.** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan dinacam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan ;-----
3. Menetapkan barang bukti :
1 (satu) lembar baju kaos wanita putih merk Nudie Jeans yang ada tulisan Nudie Jeans dan terdapat bercak darah ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan pada tanggal 4 September 2019 yang pada intinya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman ;-----



-----Menimbang bahwa, atas pembelaan yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Benteng tanggal 23 Juli 2019, Nomor Reg. Perkara : **PDM-021/Sljr/Eoh.2/07/2019** terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR**.-----

pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan terhadap saksi korban DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Awalnya Terdakwa RIFQI ARIANTHO duduk bersama teman-teman Terdakwa di bengkel Lel PUTRA beralamat Jl Jend Ahmad Yani Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar didatangi oleh Saksi Korban DWI KURNIAWATI menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO hendak menagih hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban untuk meminta orang tua Terdakwa agar membayarkan hutang tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan Saksi Korban mencubit Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk putus dengan pacar barunya namun Terdakwa tidak mau dan diam saja sehingga Saksi Korban mengambil handphone miliknya untuk membuat video saat bersama Terdakwa yang mana akan dikirimkan ke pacar Terdakwa, sampai di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar Terdakwa menghentikan motornya dan merebut handphone milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di arah bagian muka hingga berdarah. Kemudian Saksi Korban pergi menggunakan motornya sedangkan Terdakwa ditinggal di tempat tersebut ;-----



-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No : 70/VER/VI/RSUD/2019 tanggal 05 Juni 2019 pukul 01.10 Wita yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQOMAH, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada hidung sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter serta ;
 - Tampak darah kering antara hidung dengan bibir atas ;
- Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana -----

-----Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan) ;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;-----

Saksi, 1. DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;-----
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;-----



- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, Awalnya Terdakwa RIFQI ARIANTHO duduk bersama teman-teman Terdakwa di bengkel Lel PUTRA beralamat Jl Jend Ahmad Yani Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar didatangi oleh Saksi Korban DWI KURNIAWATI menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO hendak menagih hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban untuk meminta orang tua Terdakwa agar membayarkan hutang tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan Saksi Korban mencubit Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk putus dengan pacar barunya namun Terdakwa tidak mau dan diam saja sehingga Saksi Korban mengambil handphone miliknya untuk membuat video saat bersama Terdakwa yang mana akan dikirimkan ke pacar Terdakwa, sampai di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar Terdakwa menghentikan motornya dan merebut handphone milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di arah bagian muka hingga berdarah. Kemudian Saksi Korban pergi menggunakan motornya sedangkan Terdakwa ditinggal di tempat tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan berdasarkan *Visum Et Repertum* No : No : 70/VER/VI/RSUD/2019 tanggal 5 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQOMAH, saksi korban **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL** mengalami luka :
 - a. Luka lecet pada hidung sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;-----
 - b. Tampak darah kering antara hidung dengan bibir atas ;-----
 - c. Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;-----
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah mantan kekasih terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



Saksi, 2. MULIATI Als MULI Binti PAIMAO

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL**, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi adalah orang tua dari saksi korban ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Ka b Kep Selayar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi berada dirumah ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui, ketika anak saksi pulang kerumah dengan keadaan menangis dan hidung berdarah ;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak saksi kenapa hidung anak saksi bisa berdarah, dan dijawab oleh anak saksi dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai bisa anak saksi dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah mantan kekasih anak saksi ;-----
-
- Bahwa saksi dan anak saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



Saksi, 3. MOCH. KHOLIL Als KHOLIL Bin MUNAWIR

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisan ;-----
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;-----
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL**, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi adalah orang tua dari saksi korban ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Ka b Kep Selayar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi berada di rumah ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui, ketika anak saksi pulang kerumah dengan keadaan menangis dan hidung berdarah ;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak saksi kenapa hidung anak saksi bisa berdarah, dan dijawab oleh anak saksi dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai bisa anak saksi dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah mantan kekasih anak saksi ;-----
-
- Bahwa saksi dan anak saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa mengajukan seorang saksi (**a de charge**) yang meringankan terdakwa yaitu :

Saksi (a de charge) 1. MUH. RIDWAN



- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL**, dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika terdakwa di jemput oleh saksi korban dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO di bengkel PUTRA yang beralamat Jl Jend Ahmad Yani Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Terdakwa **RIFQI ARIANTHO Als ANTO Bin NURDIANSAH**

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;-----
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ;-----
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;-----
- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penganiayaan terhadap korban ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saudara **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL**, yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, Awalnya Terdakwa RIFQI ARIANTHO duduk bersama teman-teman Terdakwa di bengkel Lel PUTRA beralamat Jl Jend Ahmad Yani Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar didatangi oleh Saksi Korban DWI KURNIAWATI menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO hendak menagih hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban untuk meminta orang tua Terdakwa agar membayarkan hutang tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan Saksi Korban mencubit Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk putus dengan pacar barunya namun Terdakwa tidak mau dan diam saja sehingga Saksi Korban mengambil handphone miliknya untuk membuat video saat bersama Terdakwa yang mana akan dikirimkan ke pacar Terdakwa, sampai di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar Terdakwa menghentikan motornya dan merebut handphone milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di arah bagian muka hingga berdarah. Kemudian Saksi Korban pergi menggunakan motornya sedangkan Terdakwa ditinggal di tempat tersebut ;-----
- Bahwa korban adalah mantan kekasih terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena mau membuat video saat bersama Terdakwa yang mana akan dikirimkan ke pacar Terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal ;-----
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan ;-----

-----Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil *Visum Et Repertum* No : 70/VER/VI/RSUD/2019 tanggal 05 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQOMAH Dokter RSUD Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil pemeriksaan atas nama **DWI KURNIAWATI Ais NIA Binti SUJALIL** yang telah terlampir dalam berkas perkara ;-----



-----Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL** yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa **RIFQI ARIANTHO Als ANTO Bin NURDIANSAH**;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, Awalnya Terdakwa RIFQI ARIANTHO duduk bersama teman-teman Terdakwa di bengkel Lel PUTRA beralamat Jl Jend Ahmad Yani Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar didatangi oleh Saksi Korban DWI KURNIAWATI menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO hendak menagih hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban untuk meminta orang tua Terdakwa agar membayarkan hutang tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan Saksi Korban mencubit Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk putus dengan pacar barunya namun Terdakwa tidak mau dan diam saja sehingga Saksi Korban mengambil handphone miliknya untuk membuat video saat bersama Terdakwa yang mana akan dikirimkan ke pacar Terdakwa, sampai di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab K ep Selayar Terdakwa menghentikan motornya dan merebut handphone milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di arah bagian muka hingga berdarah. Kemudian Saksi Korban pergi menggunakan motornya sedangkan Terdakwa ditinggal di tempat tersebut ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL** mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No : 70/VER/VI/RSUD/2019 tanggal 05 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQOMAH Dokter RSUD Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Luka lecet pada hidung sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;-----



- b. Tampak darah kering antara hidung dengan bibir atas ;-----
- c. Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa** ;-----
2. **Dengan Sengaja** ;-----
3. **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain** ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

-----Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan hanya sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan adanya seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana, dan unsur “Barang Siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa **RIFQI ARIANTHO Ais ANTO Bin NURDIANSAH**, yang menerangkan sebagai seorang laki-laki dan identitas selengkapnyanya dibenarkan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sadar, sehat serta tidak terdapat kelainan secara psikis maupun mental, sehingga tidak terdapat kekeliruan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab oleh karenanya perbuatan yang diduga telah dilakukannya



tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi dengan diajukannya **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR**-----
sebagai Terdakwa dalam perkara ini;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Dengan Sengaja”** adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian **“Dengan Sengaja”** dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud **“Penganiayaan”** undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan
orang ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL** yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa



ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR.-----

;

-----Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, Awalnya Terdakwa RIFQI ARIANTHO duduk bersama teman-teman Terdakwa di bengkel Lel PUTRA beralamat Jl Jend Ahmad Yani Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar didatangi oleh Saksi Korban DWI KURNIAWATI menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO hendak menagih hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban untuk meminta orang tua Terdakwa agar membayarkan hutang tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan Saksi Korban mencubit Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk putus dengan pacar barunya namun Terdakwa tidak mau dan diam saja sehingga Saksi Korban mengambil handphone miliknya untuk membuat video saat bersama Terdakwa yang mana akan dikirimkan ke pacar Terdakwa, sampai di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar Terdakwa menghentikan motornya dan merebut handphone milik Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali di arah bagian muka hingga berdarah. Kemudian Saksi Korban pergi menggunakan motornya sedangkan Terdakwa ditinggal di tempat tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, pada saat saksi korban **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL** dipukul pada bagian hidungnya oleh **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR.**-----

sehingga mengakibatkan saksi korban luka berdarah dan merasakan sakit ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi korban **DWI KURNIAWATI Als NIA Binti SUJALIL** mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum No : 70/VER/VI/RSUD/2019 tanggal 05 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. AL YUMNA ISTIQOMAH Dokter RSUD Kabupaten Kepulauan Selayar*, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Luka lecet pada hidung sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;-----
- b. Tampak darah kering antara hidung dengan bibir atas ;-----



c. Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur "Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Pada Orang Lain"

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jl Karaeng Kec. Benteng Kab Kep Selayar, yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saudara **DWI KURNIAWATI AIS NIA Binti SUJALIL** yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSYUR**.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Saksi korban **DWI KURNIAWATI AIS NIA Binti SUJALIL** telah mengalami rasa sakit di bagian hidung setelah dipukul oleh Terdakwa **RIFIQI ARIANTHO AIS ANTO Bin NURDIANSAH**, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa apa yang dialami oleh Saksi korban **DWI KURNIAWATI AIS NIA Binti SUJALIL** telah memenuhi salah satu komponen unsur yakni "Menimbulkan Rasa Sakit", sedangkan "Rasa Sakit" tersebut merupakan akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya telah terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan luka dan rasa sakit yang dialami oleh Saksi korban **DWI KURNIAWATI AIS NIA Binti SUJALIL** ;-----



-----Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **“Menimbulkan Rasa Sakit Pada Orang Lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;---

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos wanita putih merk Nudie Jeans yang ada tulisan Nudie Jeans dan terdapat bercak darah yang telah disita dari Jaksa Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada saksi **DWI KURNIATI AIS NIA Binti SUJALIL** ;-----

-----Menimbang bahwa, standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----



Terdakwa menyesal ;-----

Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Mengingat khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta memperhatikan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair serta Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ? **PENGANIAYAAN** ? sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu ?lebih Subsidair Lagi ? ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI SUBHAN MANSUR BIN ANDI MANSUR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu dengan gagang coklat bermotif kepala burung terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, panjang ± 48 cm dan Lebar ± 5 cm ;

- 1 (satu) lembar baju warna putih agak kekuning-kuningan dan berlumuran darah;

- Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **KAMIS** tanggal **26 September 2019** oleh kami **DONALD EVERLY MALUBAYA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH** dan **SRI WIDAYATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SITTI MARWAH.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN.,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH DONALD EVERLY MALUBAYA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI WIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti

SITTI MARWAH

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18